

Tarif Perumda Batiwakkal Kembali ke 2011



Sumber gambar: *Tribun Kaltim* Senin, 20/01/2025

TANJUNG REDEB, TRIBUN - Pembayaran air bersih Perumda Air Minum Batiwakkal dikembalikan ke tarif awal. Hal ini ditegaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Berau Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Batiwakkal Berau per tanggal 14 Januari 2025.

Dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Berau ini, maka keputusan yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Sehingga, diharapkan tidak ada lagi polemik yang terjadi di masyarakat.

Hal ini pun menjawab semua pertanyaan yang selama ini berkembang. Para pelanggan pun bisa kembali membayar penggunaan air bersih sesuai dengan besaran yang sama sebagaimana tahun 2011. Secara resmi SK Bupati Berau ini diserahkan langsung kepada Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal, Saipul Rahman, dan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Batiwakkal, Mustakim Suharjana, oleh Plt Asisten II Setda Berau, Rusnan Hefni pada Rabu 15 Januari 2025 di Ruang Rapat Bagian Perekonomian Setda Berau.

Plt Asisten II Rusnan Hefni, menyampaikan bahwa pengembalian tarif ini merupakan kebijakan pemerintah daerah yang telah disampaikan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas dan juga DPRD Berau beberapa waktu lalu. “Kita menindaklanjuti arahan yang disampaikan langsung oleh Bupati terkait penyesuaian tarif Perumdam Batiwakkal,” ucapnya kepada Tribunkaltim.co, Minggu (19/1).

Terkait implementasi dengan adanya penyesuaian tarif ini Pemkab Berau menyerahkan sepenuhnya kepada Perumda Air Minum Batiwakkal. Termasuk juga terhadap pelanggan yang telah melakukan pembayaran sebelumnya.

Direktur Perumda Batiwakkal, Saipul Rahman, menegaskan akan langsung melakukan penyesuaian terkait dengan Surat Keputusan Bupati Berau yang telah ditetapkan. “Kita siap melaksanakan dan pelanggan yang sudah membayar akan dikonversi pada pembayaran berikutnya,” pungkasnya. **(rap)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Tarif Perumdam Batiwakkal Kembali ke 2011, 20/01/2025
2. Kaltim.tribunnews.com, Pemkab Berau Terbitkan Surat Keputusan, Tarif Air Bersih Perumdam Batiwakkal Kembali seperti Semula, 19/01/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau (Perda Kabupaten Berau 2/2020), tarif air minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh perusahaan umum daerah yang wajib dibayar oleh pelanggan.
2. Diatur dalam Pasal 105 Perda Kabupaten Berau 2/2020 bahwa perhitungan dan penetapan tarif didasarkan pada:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. perlindungan air baku; dan
 - f. transparansi dan akuntabilitas.
3. Dalam Pasal 106 Perda Kabupaten Berau 2/2020 diatur bahwa tarif Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu:
 - a. tarif rendah;
 - b. tarif dasar;
 - c. tarif penuh; dan
 - d. tarif kesepakatan.
4. Dalam Pasal 107 Perda Kabupaten Berau 2/2020 diatur bahwa bupati dapat mendelegasikan kepada direksi untuk melakukan penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf d atas persetujuan dewan pengawas.